

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perlindungan Konsumen Dari Perusahaan *Fintech* Ilegal Melalui Pelaksanaan Mekanisme *Regulatory Sandbox* Sebagai Upaya Akselerasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Muhammad Rizky Novianto¹¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, IndonesiaCorresponding Author: **Muhammad Rizky Novianto**

Abstract: *The development of financial technology (fintech) innovation is something that cannot be avoided by various parties. Its rapid development needs to be harmonized with the regulation and protection of business actors and consumers, especially with the rise of illegal fintech. One of OJK's efforts to mitigate this risk is to implement a Regulatory Sandbox mechanism as a fintech trial that will operate later. However, in the Regulatory Sandbox mechanism, there is a weakness in that there is no follow-up assistance mechanism for fintech companies that have been declared not recommended by the OJK. So that the authors in this paper use normative juridical research methods, to study laws and regulations regarding the Regulatory Sandbox and consumer protection, which results in research that it's necessary to have the formulation of an advanced regulatory sandbox assistance mechanism which is then translated into the reassessment stage, the re-assistance stage, and the recovery stage. Apart from that, the concept of an advanced mechanism also needs to be accommodated in POJK Number 13/POJK.02/2018 along with its technical provisions, namely SEOJK Number 21/SEOJK.02/2019.*

Keyword: *Regulatory Sandbox, Equity Crowdfunding, Consumer Protection*

Abstrak: Perkembangan inovasi financial technology (fintech) merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh berbagai pihak. Perkembangannya yang cukup pesat perlu diselaraskan dengan pengaturan dan perlindungan terhadap pelaku usaha maupun konsumen, apalagi dengan maraknya fintech ilegal. Salah satu upaya dari OJK untuk memitigasi risiko ini ialah dengan menerapkan mekanisme Regulatory Sandbox sebagai uji coba fintech yang akan beroperasi nantinya. Namun dalam mekanisme Regulatory Sandbox, terdapat kelemahan dimana di dalamnya tidak terdapat suatu mekanisme asistensi lanjutan bagi perusahaan fintech yang telah dinyatakan tidak direkomendasikan oleh OJK. Sehingga penulis dalam makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, untuk mengkaji Undang-Undang dan pengaturan mengenai Regulatory Sandbox dan perlindungan konsumen, yang mana didapatkan hasil dalam penelitian bahwa perlu hadirnya Formulasi mekanisme asistensi lanjutan regulatory sandbox yang kemudian diejawantahkan dalam tahap peninjauan kembali, tahap pendampingan kembali, dan tahap pengupayaan kembali. Selain itu, konsep mekanisme

lanjutan juga perlu diakomodasi di dalam POJK Nomor 13/POJK..02/2018 beserta ketentuan teknisnya yaitu SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019.

Kata Kunci: Regulatory Sandbox, Equity Crowdfunding, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi merupakan sektor yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan negara. Hal ini karena sektor ekonomi sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, bidang ekonomi mengalami globalisasi. Globalisasi ekonomi adalah cara mengintegrasikan ekonomi dunia ke dalam sistem ekonomi dunia. Kerjasama ekonomi internasional terkait dengan kebijakan ekonomi negara yang harus muncul sebagai cara integrasi yang dapat menyelaraskan kepentingan internal negara yang berbeda, negara dan negara dan antar sektor. Kerja sama ekonomi global menghadirkan tantangan tetapi membuka peluang besar dalam hal pembangunan ekonomi. Namun, hanya negara-negara dengan ekonomi dan sumber daya manusia yang kuat yang dapat menerima proses globalisasi ini. Dengan kata lain, globalisasi akan membawa konsekuensi negatif jika negara tidak siap, baik dari segi ekonomi, sumber daya manusia, maupun dari segi ketersediaan hukum, aturan dan regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu sendiri.¹

Selain itu, perkembangan globalisasi jelas telah meningkatkan masalah ekonomi di negara ini. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi diperlukan agar masyarakat dapat mengelola perekonomian negara secara bijak dan tertib. Hukum ekonomi sendiri merupakan seperangkat aturan dan keputusan hukum yang secara efektif mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan di Indonesia.²

Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh tumbuh dan berkembangnya perekonomian negara yang ditunjukkan dengan perkembangan yang terjadi di negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan faktor terpenting dalam perencanaan, dengan kata lain merupakan salah satu asas dalam perencanaan. Hal ini karena perusahaan berperan sebagai simbol kemajuan pembangunan di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat bertambah dan pembangunan manusia meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya.

Hukum ekonomi itu sendiri berfungsi untuk mengendalikan dan menstabilkan kegiatan ekonomi dengan harapan agar pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.³ Lalu lintas ekonomi membawa tantangan baru yang harus diselesaikan dengan solusi baru. Banyak fenomena ekonomi yang tidak pernah terlihat sebelumnya dan sekarang ada di antara kita. Atau entitas ekonomi baru muncul tanpa diatur dalam sistem hukum kita. Sekalipun ada sistem yang mengendalikannya, sistem ini terbatas dan tidak dapat menyelesaikan masalah saat ini.

Di Indonesia, berbagai kalangan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi baik besar maupun kecil dengan tujuan mencari keuntungan, salah satunya di sektor pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki uang dan pihak yang membutuhkan uang dalam proses berinvestasi. Pasar yang besar mencerminkan aktivitas jual beli di dunia maya, dimana hal ini terjadi seiring berjalannya waktu atau perkembangan

¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, 2004, hlm. 77.

² Muhammad Rizal, *Hukum Bisnis Pengantar Teori dan Aplikasi dalam Bisnis Saat Ini*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2012, hlm. 6.

³ Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum di bidang Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 4.

teknologi. Pasar Modal merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar uang ini meliputi (1) kegiatan pasar uang; (2) pasar utama (main market); (3) lembaga keuangan lainnya seperti leasing, anjak piutang, modal ventura, kartu kredit⁴.

Pasar modal merupakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan. Kehadiran pasar modal yang besar bukan hanya sekedar wahana sumber daya uang, tetapi juga sebagai jalan bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan mencari dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Meskipun pasar Indonesia yang besar telah berkembang pesat, namun upaya untuk mengembangkannya ke depan tetap membutuhkan upaya dari seluruh pelaku pasar. Pasar modal memiliki peran penting dalam pembangunan negara sebagai sumber modal bagi usaha negara dan wahana investasi masyarakat.⁵ Pasar modal merupakan cara lain yang dapat digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya⁶ dan telah terbukti dengan kuat bahwa pasar modal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dunia.

Selain Pasar Modal, terdapat juga Financial Technology yang menjadi bukti konkret adanya transformasi digital di bidang layanan keuangan. Financial Stability Board's (FSB) mendefinisikan fintech sebagai sebuah inovasi layanan keuangan yang didukung oleh akselerasi perkembangan teknologi yang dapat menghasilkan pembaharuan model serta proses bisnis, aplikasi, ataupun suatu produk yang berkaitan dengan layanan jasa keuangan.⁷ Hadirnya fintech pada perkembangannya tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen saja, namun turut memberikan manfaat kepada para pelaku usaha bahkan pemerintah. Pemanfaatan fintech dapat menghadirkan penyederhanaan proses transaksi jual beli hingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan nasional. Menurut laporan dari State of Finance App Marketing di tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan instalansi aplikasi keuangan terbanyak di bawah India dan Brazil. Selain itu, menurut data yang diperoleh United Overseas Bank (UoB), akumulasi perusahaan fintech di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada 2019, jumlah perusahaan fintech di Indonesia sebanyak 691 perusahaan, kemudian naik menjadi 758 perusahaan di tahun 2020, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 menjadi 785 perusahaan atau mengalami peningkatan sebesar 3,56%.⁸

Apabila merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, definisi yang didapatkan mengenai teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan baik produk, layanan maupun model bisnis yang berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan serta kemudahan, keamanan dari sistem pembayaran. Kemudian, demi merealisasikan sistem keuangan yang inklusif dan stabil bagi berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, Pemerintah saat ini pun sudah memiliki Strategi Keuangan Nasional yang dirumuskan melalui Perpres No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Keuangan Nasional. Strategi ini pun sudah berfokus pada perkembangan fintech yang saat ini sudah bukan barang baru di industri finansial yang selama ini bersifat oligopoli dengan mayoritas diduduki oleh perbankan serta pasar saham konvensional.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu jenis fintech yang menjadi primadona adalah equity crowdfunding atau layanan urun dana. Dalam Peraturan Otoritas

⁴ Nasarudin, op.cit. p. 18

⁵ C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Pokok Pokok Hukum Pasar Modal**, Pustaka Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 42

⁶ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, PT Rinca Cipta, Jakarta, 2001, hal. 1

⁷ Financial Stability Board. (2019). "FSB Report Assesses FinTech Developments and Potential Financial Stability Implications," <https://www.fsb.org/2019/02/fsb-report-assesses-fintech-developments-and-potential-financial-stability-implications/>, diakses pada 4 Januari 2023

⁸ Karnadi, A. (2021). "Jumlah Fintech di Indonesia Terus Meningkat hingga 2021", <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021>, diakses pada 4 Januari 2023.

Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, layanan urut dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penebit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Sejalan dengan norma tersebut, equity crowdfunding merupakan suatu alternatif permodalan yang dalam pengumpulan dananya melibatkan masyarakat luas atau dalam artian lain ‘penggalangan dana sosial’. Kehadiran jenis fintech ini dirasa mampu menjadi jawaban atas permasalahan permodalan yang sering dialami oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena menawarkan proses pendanaan dengan cara mudah dan efisien.

Dengan perkembangan Crowdfunding yang cukup pesat, tentu memiliki potensi risiko yang hadir sejalan dengan maraknya platform crowdfunding yang saat ini tersebar. Selayaknya pedang bermata dua, Crowdfunding dapat memberi kemudahan bagi permodalan, disisi lain juga memiliki risiko yang tidak murah dalam sistimnya. Dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 pun telah mencantumkan frasa “risiko” yang memberikan kewajiban bagi penyelenggara untuk memasukkan ketentuan mengenai risiko usaha, risiko likuiditas, risiko dalam kegagalan sistem elektronik, risiko pembagian dividen, maupun dilusi kepemilikan efek maupun kegagalan pembayaran apabila efek yang diterbitkan adalah EBUS. Selain itu, terdapat pula batasan kewajiban penerbit untuk menyerahkan dokumen maupun informasi kepada penyelenggara mengenai apa risiko utama yang akan dihadapi oleh para Penerbit.

Apalagi bila berbicara mengenai platform fintech ilegal yang cukup meresahkan masyarakat, dengan maraknya tersebar secara online, dan dengan pendaftaran dan proses yang ditawarkan pun cukup mudah mengingat rata-rata fintech ilegal tersebut belum memiliki izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tentu merugikan apabila fintech ilegal ini beroperasi dan meraup keuntungan dari berbagai konsumen yang menggunakan fasilitas ini, bukan mempermudah justru merugikan para konsumen tersebut dalam hal apabila terdapat kerugian baik dari segi finansial yang materiil maupun secara moral yang immateriil.

Hal ini pun menjadi fokus besar dari OJK dalam mengupayakan mudahnya persebaran fintech di Indonesia, demi melaksanakan strategi keuangan nasional, namun disisi lain pun perlu memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen bagi pengguna fintech khususnya Equity Crowdfunding. Apalagi menyangkut konsumen lebih khususnya berbentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini pun sedang gencar dipermudah setiap perkembangannya. UMKM sebagai konsumen dari fintech berbentuk Equity Crowdfunding tentu harus memperhatikan setiap izin dari fintech yang berjalan, mengingat kepastian hukum dari fintech yang sudah berlisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu lebih jelas dan aman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tentu menjadi tugas penting dari OJK untuk mengoptimalkan setiap regulasi maupun pengaturan baik dari Fintech itu sendiri maupun perlindungan konsumennya.

Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, seluruh perusahaan fintech termasuk perusahaan yang terjun dibidang layanan equity crowdfunding, wajib untuk mengikuti mekanisme regulatory sandbox (ruang uji coba terbatas) sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat definisi berbeda mengenai regulatory sandbox dalam peraturan yang hadir saat ini, Pertama menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19 Tahun 2017, regulatory sandbox ialah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggaraan teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi maupun model bisnisnya. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018, regulatory sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan untuk menilai keadaan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Namun, mekanisme regulatory sandbox mengalami kelemahan dimana di dalamnya tidak terdapat suatu mekanisme asistensi lanjutan bagi perusahaan fintech yang telah dinyatakan tidak direkomendasikan oleh OJK sebagai upaya mitigasi risiko untuk

mengantisipasi perusahaan yang tidak direkomendasikan tersebut tetap menjalankan kegiatan usahanya.

Adanya mekanisme asistensi lanjutan ini merupakan suatu urgensi fundamental untuk mendorong peran UMKM sebagai salah satu sektor yang memanfaatkan equity crowdfunding sebagai alternatif permodalannya mengingat eksistensi UMKM yang begitu penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkonstruksikan makalah yang berjudul “Analisis Perlindungan Konsumen Dari Perusahaan Fintech Ilegal Melalui Pelaksanaan Mekanisme *Regulatory Sandbox* Sebagai Upaya Akselerasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.”

METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menelaah peraturan-peraturan maupun regulasi khususnya mengenai Perlindungan Konsumen Dari Perusahaan Fintech Ilegal Melalui Pelaksanaan Mekanisme *Regulatory Sandbox* Sebagai Upaya Akselerasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mekanisme *Regulatory Sandbox* sebagai Upaya Perlindungan terhadap Konsumen dari Perusahaan Fintech Ilegal

Berbicara mengenai konsep perlindungan hukum khususnya terhadap hak-hak *Regulatory Sandbox* pada sejarahnya pertama kali diterapkan oleh Negara Inggris yang mana pada saat itu difokuskan pada uji coba startup yang mana dapat menguji sistem Fintech dengan waktu kurang lebih antara 6 (enam) bulan sampai 12 (duabelas) bulan sebelum fintech tersebut dioperasikan secara umum dan terbuka. Adapun dalam uji coba tersebut, Penyelenggara atau dalam hal ini startup akan didampingi oleh operasional sistem untuk mengawasi apakah ada atau tidak aturan yang dilanggar oleh perusahaan Fintech.

Kemudian setelah Inggris sukses dalam mengembangkan Fintech melalui sistem *Regulatory Sandbox* tersebut, maka negara-negara lain seperti Singapura, Hongkong, Malaysia, Australia serta Indonesia pun meniru konsep tersebut sebagai sistem yang mengujikan suatu Fintech. Potensi dari *Regulatory Sandbox* cukup membawa sistem jasa keuangan menjadi lebih terbuka dan aktif, mengingat sistem ini memperkuat regulator melalui fasilitas yang terbuka serta komunikasi aktif dengan para investor.

Sebetulnya, belum ada definisi secara jelas dan menyeluruh mengenai definisi *regulatory sandbox*, berbagai definisi pun banyak bermunculan dari negara-negara yang mempergunakan sistem ini, salah satunya ialah Reserve Bank of India. Adapun Definisi *Regulatory Sandbox* menurut Bank of India ialah :

“*Regulatory Sandbox (RS)* biasanya mengacu pada pengujian langsung yang baru produk atau layanan dalam lingkungan peraturan yang dikendalikan/diuji yang regulator mungkin (atau mungkin tidak) mengizinkan relaksasi peraturan tertentu untuk tujuan pengujian terbatas. *RS* memungkinkan regulator, inovator, penyedia layanan keuangan (sebagai calon penyebar teknologi) dan pelanggan (sebagai pengguna akhir) untuk melakukan uji lapangan untuk mengumpulkan bukti pada manfaat dan risiko inovasi keuangan baru, dengan hati-hati pemantauan dan mengandung risiko mereka. Ini dapat memberikan jalan terstruktur bagi regulator untuk terlibat dengan ekosistem dan untuk mengembangkan regulasi yang mendukung inovasi atau responsif inovasi yang memfasilitasi penyampaian produk keuangan yang relevan dan berbiaya rendah. *RS* berpotensi penting alat yang memungkinkan lingkungan regulasi berbasis bukti yang lebih dinamis yang belajar dari, dan berkembang dengan, teknologi baru.”

Tujuan sebenarnya dari *Regulatory Sandbox* sebetulnya berbeda antar negara satu sama lain, tetapi tetap memiliki konsep yang tidak jauh berbeda, seperti sebagai upaya mengurangi ketidakpastian hukum terhadap konsumen, peningkatan arus investasi, serta menciptakan

aturan demi aturan terbaru untuk suatu model bisnis baru. Indonesia telah mengadaptasi konsep Regulatory Sandbox demi menyelaraskan peraturan pasar dalam Financial Technology yang kemudian dipermudah dengan berbagai inovasi-inovasi. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial serta dipertegas dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 menggagas suatu mekanisme Ruang Uji Coba Terbatas atau Regulatory Sandbox. Setahun kemudian, OJK pun menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang turut mengakomodir norma terkait Regulatory Sandbox. Inisiasi OJK turut mengatur terkait regulatory sandbox dilatarbelakangi oleh perbedaan jenis fintech yang diawasi oleh BI dan OJK. Jenis fintech yang berada dalam pengawasan BI adalah fintech yang dalam bidang usahanya berkenaan dengan sistem pembayaran, seperti fintech digital payment. Sedangkan jenis fintech yang berada dalam pengawasan OJK adalah fintech yang dalam bidang usahanya berkenaan dengan penyelenggaraan layanan jasa keuangan, seperti fintech equity crowdfunding dan fintech peer to peer lending (P2P Lending). Definisi yuridis regulatory sandbox menurut Pasal 1 angka (4) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 adalah mekanisme pengujian yang dilakukan untuk menilai keanalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) PBI Nomor 19/12/PBI/2017, regulatory sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggaraan teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. Singkatnya, bagi perusahaan fintech yang ingin beroperasi di Indonesia, harus menjalani atau melalui mekanisme regulatory sandbox terlebih dahulu.

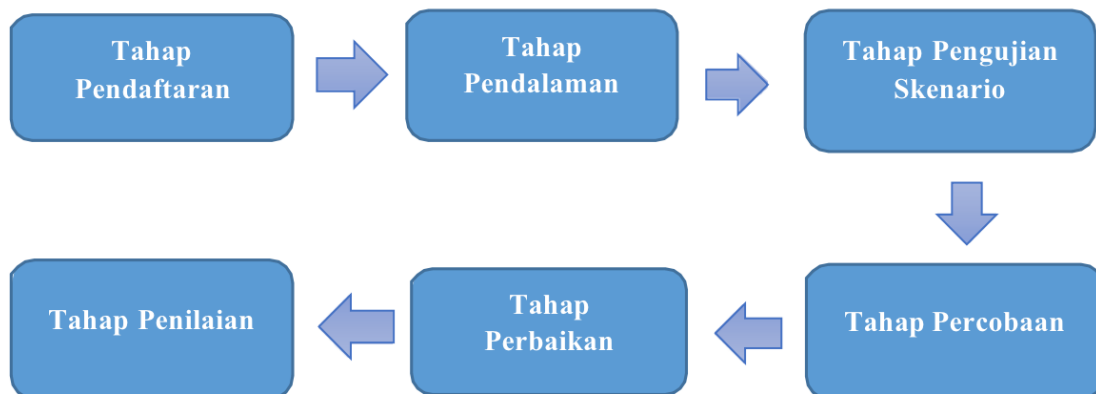
Penerbitan peraturan di atas mempertimbangkan beberapa faktor:

- (1) Inovasi keuangan digital yang tinggi perlu dikendalikan dan dikelola agar berhasil memberikan bantuan sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia,
- (2) kehadiran dampak inovasi keuangan digital pada sektor keuangan tradisional, (3) penggunaan teknologi digital dalam pengembangan keuangan perlu diatur mengembangkan inovasi keuangan dan rencana mitigasi risiko yang baik,
- (4) mengoptimalkan manfaat inovasi keuangan digital Orang Indonesia juga menjamin hak konsumen dan perlindungan data.

Dalam definisi utama undang-undang, OJK mendefinisikan peraturan sandbox sebagai "metode pengujian yang diterapkan OJK untuk menganalisis integritas model bisnis, praktik bisnis, dan manajemen Penyedia Inovasi Keuangan Digital dalam ekosistem keuangan sedang dalam pengawasan OJK." Selama proses pengelolaan regulatory sandbox, administrator dapat dihapus sementara atau mendapat izin dari unit kerja pengawasan yang sesuai di OJK, dan hanya berlaku untuk Peraturan OJK yang bersifat non-discretionary. Itu bisa peserta regulatory sandbox, peserta harus memenuhi minimum persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai IKD di OJK jika berdasarkan surat permohonan yang sah
2. disampaikan oleh unit kerja pengawasan terkait di OJK;
3. model bisnis baru;
4. Memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
5. Dia terdaftar di organisasi; dan
6. Langkah-langkah lain telah disarankan oleh OJK

Alur Mekanisme Regulatory Sandbox pada OJK

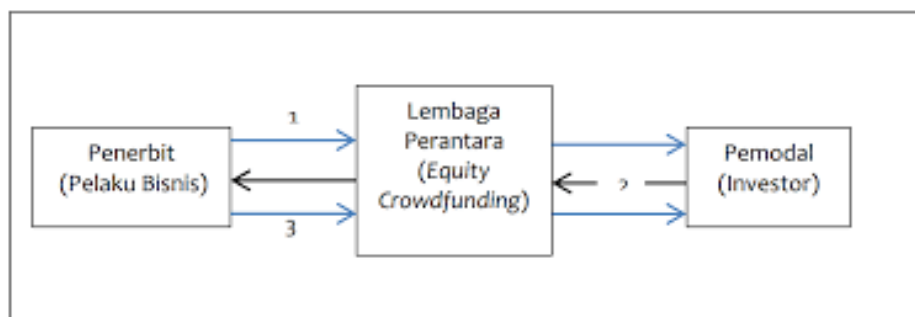


Gambar 1. Alur Mekanisme Regulatory Sandbox pada OJK

Mengingat jenis fintech yang menjadi objek kajian penulis ialah equity crowdfunding, maka penulis hanya memaparkan mekanisme regulatory sandbox versi OJK karena equity crowdfunding merupakan jenis fintech yang bergerak di sektor pembiayaan yang notabene merupakan kewenangan pengawasan OJK. Equity Crowdfunding berdasarkan POJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan urun Dana Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Pada dasarnya, Equity Crowdfunding merupakan alternatif yang memudahkan para pebisnis yang memerlukan modal, yang mana memfasilitasi pemodal dan penerbit dalam sistem elektronik.

Dalam Equity Crowdfunding, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam sistem ini, pertama penerbit, pemodal dan juga penyelenggara. Penerbit merupakan suatu Perseroan Terbatas yang nantinya akan menerima dana dari para pemodal dan kemudian akan diizinkan oleh penyelenggara. Sedangkan Pemodal merupakan investor yang akan menyerahkan dana kepada penerbit sebagai PT yang menerima dana tersebut. Kemudian, apabila Pemodal menggunakan sistem/wadah yang belum terdaftar dan memiliki lisensi OJK, maka pemodal tidak akan memiliki perlindungan hukum maupun kepastian hukum dalam kegiatannya. Berikut adalah Skema Sistem equity crowdfunding di Indonesia:

Skema Sistem Equity Crowdfunding



Gambar 2. Skema Sistem Equity Crowdfunding

Pelaksanaan regulatory sandbox dalam sistem Equity Crowdfunding menjadi penting dilakukan mengingat perlu adanya mitigasi risiko dari para pihak yang menyelenggarakan equity crowdfunding. Potensi risiko tentu menjadi hal yang perlu diakomodir setiap regulator yang menyusun regulasi, pun dengan para stakeholder terkait yang juga mengawasi sistem equity crowdfunding ini. Hal ini merujuk kepada OJK sebagai pengawas dan penyusun regulasi fintech di Indonesia yang tentunya perlu mengupayakan mitigasi risiko tersebut, demi mengantisipasi potensi risiko yang mencederai kepastian hukum dari para pihak maupun konsumen.

Kemudian, salah satu solusi yang ditawarkan OJK dalam sistem ini ialah penyeleksian platform equity crowdfunding dengan melalui mekanisme regulatory sandbox. Dengan memberikan masa uji coba kepada setiap platform tersebut sebelum nantinya diberikan izin untuk beroperasi, tentu akan memitigasi potensi-potensi dari risiko tersebut. Sehingga dengan adanya mekanisme ini, uji coba terhadap model bisnis, produk, inovasi, serta layanan dari platform equity crowdfunding akan diberlakukan dalam kurun waktu tertentu dengan pengawasan yang signifikan dalam prosesnya. Semangat perlindungan konsumen tercermin dari langkah regulator dalam membentuk regulasi yang melindungi setiap konsumen dalam ranah financial technology ini, sehingga kepastian hukum serta perlindungannya ini dijamin oleh OJK selaku lembaga yang menyusun regulasi serta mengawasi setiap jalannya financial technology di Indonesia.

Tahapan regulatory sandbox ini mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox sebagai aturan teknisnya. Sebelum menjalani prosesi regulatory sandbox, perusahaan fintech harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke regulator. Namun, tidak semua fintech dapat mendaftarkan diri mengingat ada beberapa persyaratan minimum bagi perusahaan fintech untuk melakukan regulatory sandbox, antara lain:

1. Perusahaan fintech harus terlebih dahulu tercatat sebagai Inovasi Keuangan Digital (IKD) di OJK atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh satuan kerja pengas di OJK;
2. Model bisnis yang diorientasikan oleh perusahaan fintech terkait merupakan model bisnis yang baru;
3. Perusahaan fintech terkait harus memiliki cakupan usaha yang luas; dan
4. Perusahaan fintech terkait harus terdaftar di asosiasi penyelenggara, dalam hal ini ialah Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).

Apabila memenuhi persyaratan tersebut, maka perusahaan fintech tersebut ditetapkan sebagai prototype, yaitu penyelenggara yang model bisnis beserta proses bisnisnya dijadikan sampel untuk diuji dalam regulatory sandbox, sehingga menjadi acuan untuk model serta proses bisnis sejenis.

Pada tahap pendalaman, perusahaan fintech diwajibkan untuk presentasi dihadapan OJK terkait aspek kebaruan dalam model bisnis, gambaran inovasi teknologi, proses bisnis, strategi manajemen risiko yang digunakan, serta rencana bisnis dan aspek kesiapan dalam ranah operasional. Jika sudah memaparkan serta merespon segala pertanyaan yang diajukan oleh OJK, kemudian lanjut ke tahap pengujian skenario. Pada tahap pengujian skenario, perusahaan fintech harus memaparkan usulannya mengenai skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya kepada OJK dalam rentang waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya perusahaan sebagai prototype. Pengujian skenario dapat dilakukan secara manual ataupun melalui media elektronik. Setelah tahap ini selesai, pihak OJK akan mengirimkan hasil evaluasi uji coba skenario melalui surat elektronik.

Tahap selanjutnya adalah pengujian dan percobaan. Pada tahap ini, ada beberapa aspek yang diuji, seperti teknologi informasi, rencana bisnis, legal, tata kelola bisnis, model bisnis, proses bisnis, perlindungan konsumen, manajemen risiko, serta aspek lainnya yang urgent untuk dilakukan pengujian. Tahap pengujian dan percobaan ini dilaksanakan dalam rentang

waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan. Bagi perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan usahanya tetapi sedang dalam proses regulatory sandbox tetap diperbolehkan menjalankan kegiatannya selama tidak terdapat potensi yang akan merugikan konsumen, tidak melanggar ketentuan yang telah dibuat OJK, serta sudah memiliki mekanismes manajemen risiko yang mumpuni.

Setelah menjalani tahap pengujian dan percobaan berusaha, perusahaan fintech akan menjalani tahap perbaikan. Pada tahap ini, OJK akan meminta perusahaan untuk melakukan perbaikan atas aspek pengujian yang dirasa belum maksimal dan perusahaan wajib untuk menyampaikan kembali laporan atas perbaikan tersebut. Perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan fintech tidak melebihi jangka waktu pelaksanaan regulatory sandbox, akan tetapi perusahaan diperbolehkan untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu regulatory sandbox.

Setelah menjalani proses perbaikan, perusahaan fintech akan mendapatkan penilaian oleh OJK dimana hasil penilaian tersebut terbagi atas tiga, yakni direkomendasikan, perbaikan, dan tidak direkomendasikan. Dalam hal direkomendasikan, OJK akan memberikan perizinan berusaha kepada perusahaan. Lalu apabila hasil penilaian berupa perbaikan, OJK memberikan waktu maksimal 6 (enam) bulan untuk melakukan perbaikan selama masih dalam rentang waktu pelaksanaan regulatory sandbox. Namun, apabila hasil penilaiannya berupa tidak direkomendasikan, maka perusahaan tidak mendapatkan perizinan berusaha dari OJK.

Formulasi Mekanisme Asistensi Lanjutan Regulatory Sandbox pada Equity Crowdfunding dan Konsep Pengaturannya dalam Hukum Nasional

Bertitik tolak atas pentingnya mitigasi risiko dalam mekanisme penyelenggaraan regulatory sandbox di Indonesia, penulis menggagas suatu formulasi berkenaan dengan mekanisme asistensi lanjutan yang perlu diikutsertakan dalam penyelenggaraan regulatory sandbox. Penggagasannya ini dilatarbelakangi oleh maraknya perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia yang tentunya membahayakan perlindungan masyarakat yang menjadi konsumen fintech, khususnya para pelaku UMKM yang sangat membutuhkan bantuan permodalan melalui sarana equity crowdfunding.

Menurut hemat penulis, penyelenggaraan regulatory sandbox ibarat pedang bermata dua, di satu sisi penyelenggaraan regulatory sandbox sangat dibutuhkan untuk menyaring perusahaan fintech yang ingin melaksanakan kegiatan usahanya, namun di sisi lain memunculkan suatu commercial issue dimana banyak perusahaan fintech dinyatakan tidak direkomendasikan atau tidak lolos, namun tetap bersikukuh menjalankan kegiatan usahanya.

Commercial issue tersebut muncul akibat tidak adanya mekanisme asistensi lanjutan dalam regulatory sandbox sebagai upaya mitigasi risiko bermunculannya perusahaan-perusahaan fintech ilegal di Indonesia. Hal tersebut berbahaya bagi perkembangan fintech di Indonesia karena akan mengakibatkan stagnansi kualitas fintech itu sendiri.

Seperti yang telah penulis singgung di atas, OJK memberikan 3 (tiga) jenis penilaian bagi perusahaan fintech yang telah melalui berbagai tahapan, antara lain direkomendasikan, perbaikan, dan tidak direkomendasikan. Setelah mendapatkan hasil penilaian tersebut, tidak ada tindak lanjut dari OJK untuk dalam hal pengawasan perusahaan fintech yang tidak direkomendasikan.

Pasal 17 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 hanya mengatur pemantauan OJK terhadap perusahaan fintech yang telah direkomendasikan berdasarkan hasil penilaian regulatory sandbox.

Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perusahaan fintech yang tidak direkomendasikan dimana perusahaan tersebut tidak diperbolehkan kembali mengajukan IKD yang sama. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan upaya mitigasi risiko dalam regulatory sandbox oleh OJK, penulis memformulasikan mekanisme asistensi lanjutan sebagai berikut.

Formulasi Mekanisme Asistensi Lanjutan**Gambar 3. Formulasi Mekanisme Asistensi Lanjutan**

Penulis memformulasikan mekanisme asistensi lanjutan ke dalam 3 (tiga) tahapan, antara lain:

1. Tahap Penjajakan Kembali (Re-Negotiate);
2. Tahap Pendampingan Kembali (Re-Assistance); dan
3. Tahap Pengupayaan Kembali (Re-Effort).

Tahapan ini bersifat kumulatif dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan sinergitas antara perusahaan fintech dan OJK dalam mengoptimalkan tahapan ini. Mitigasi ini berfokus pada tindakan pasca keputusan direkomendasikan maupun tidak direkomendasikan telah dikeluarkan oleh OJK dalam penilaiannya. Kemudian dipahami bahwa Asistensi lanjutan ini memberikan kesempatan bagi Fintech untuk menyeelarasakan model bisnis agar sesuai dengan kriteria penilaian OJK. Hal ini menjadi penting mengingat, model bisnis tersebut merupakan hal yang signifikan dalam penilaian OJK serta bagaimana dampak dari bisnis yang sedang diujikan tersebut kepada konsumen.

Penulis merumuskan 3 tahapan tersebut dengan pertimbangan fakta dan regulasi yang saat ini hadir, dengan ketiga tahapan yang terdiri atas penjajakan kembali, pendampingan kembali serta pengupayaan kembali, diharapkan perusahaan maupun platform fintech dapat mengoptimalkan kembali platform mereka agar dapat sesuai dan diterima oleh OJK dalam

proses penerbitan izinnya. Apalagi dengan mekanisme uji coba atau regulatory sandbox yang penulis telah singgung pada bab pembahasan pertama.

Pada tahap peninjauan kembali, OJK melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan fintech untuk merubah bidang jasa fintech pada perusahaannya. Misalnya, perusahaan A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang P2P Lending, akan tetapi hasil penilaiannya menunjukkan status tidak direkomendasikan. Lalu, setelah mendapatkan asistensi dari OJK melalui tahap peninjauan kembali, perusahaan A bersedia untuk beralih bidang jasa fintech menjadi equity crowdfunding.

Perubahan bidang jasa ini tentunya menyesuaikan dengan Pasal 11 ayat (4) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 yang berbunyi, “Dalam hal hasil uji coba berstatus tidak direkomendasikan, Penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama.” Setelah melalui tahap peninjauan kembali, OJK melakukan tahap pendampingan kembali kepada perusahaan fintech tersebut. Pada tahap ini, OJK akan mengadakan audiensi dengan pihak perusahaan untuk memberikan arahan bagaimana rumusan model dan proses bisnis yang masuk kriteria penilaian OJK, bagaimana strategi manajemen risiko yang tepat, bagaimana inovasi teknologi yang linear dengan bidang jasanya, bagaimana proses bisnis serta aspek kesiapan dalam ranah operasional yang sesuai dengan kondisi ekonomi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Lalu, tahap yang terakhir ialah tahap pengupayaan kembali. Pada tahap ini, setelah perusahaan fintech mendapatkan arahan serta pantikan dari OJK, perusahaan fintech didorong kembali untuk menjalani mekanisme regulatory sandbox demi mendapatkan perizinan berusaha di Indonesia. Penulis menginisiasikan agar nantinya mekanisme asistensi lanjutan diakomodir dalam POJK Nomor 13/P.OJK.02/2018 serta diakomodir pula dalam ketentuan teknisnya yaitu SEOJK Nomor 21 /SE.OJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox.

Eksistensi mekanisme asistensi lanjutan ini sangat penting bagi perlindungan konsumen yang menjadi klien dari perusahaan fintech, terutama para pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan equity crowdfunding sebagai alternatif permodalan mereka. Apabila para pelaku UMKM mendapatkan perlindungan dari perusahaan-perusahaan equity crowdfunding ilegal, tentunya akan berimplikasi langsung pada progresifitas kegiatan usaha UMKM tersebut. Keprogresifan kegiatan usaha UMKM tidak lain menjadi bagian penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama pada era golden moment 2022 yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, baik platform penyedia layanan equity crowdfunding yang terdaftar maupun tidak terdaftar, keduanya merupakan obek dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan selama telah menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan upaya hukum baik preventif maupun represif demi tercapainya tujuan perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan yakni untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan meumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Hal ini kemudian dapat diakomodir dalam konsep mekanisme lanjutan dari sistem Regulatory Sandbox khususnya bagi platform equity crowdfunding. Dengan proses tahapan yang telah penulis paparkan diatas, maka kemudian diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan konsumen dalam kepastian penerapan hukumnya. Mengingat pengoptimalan regulasi maupun pengaturan terkait sudah menjadi tanggung jawab dari berbagai stakeholder seperti OJK yang kemudian diselaraskan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang diamini oleh para perusahaan equity crowdfunding yang ada di Indonesia, tentu akan menciptakan iklim yang sehat dalam dunia layanan finansial digital. Sinergitas antar pelaku usaha, regulator, dan konsumen akan menumbuhkan ekosistem keuangan digital yang sesuai dengan blueprint Strategi Nasional Keuangan Indonesia saat ini.

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, regulatory sandbox pada pelaksanaan equity crowdfunding menjadi suatu diskursus baik dalam aspek konseptual maupun implementasinya. Persoalan yang muncul beriringan dengan perkembangan equity crowdfunding adalah disharmoni antara materi muatan dalam ketentuan a quo, ketidadaan mekanisme asistensi lanjutan bagi perusahaan fintech yang telah dinyatakan tidak direkomendasikan oleh lembaga penguji yaitu OJK, hingga maraknya perusahaan fintech ilegal yang muncul beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Oleh karenanya, perlu seyogyanya mengadopsi mitigasi risiko dalam penyelenggaraan equity crowdfunding guna akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sebagai upaya mengoptimalkan equity crowdfunding maka mekanisme asistensi lanjutan pada regulatory sandbox menjadi pembaharuan yang digagas oleh penulis. Formulasi mekanisme asistensi lanjutan regulatory sandbox diejawantahkan dalam tahap penjajakan kembali, tahap pendampingan kembali, dan tahap pengupayaan kembali. Selain itu, konsep mekanisme lanjutan juga perlu diakomodasi dalam POJK Nomor 13/POJ.K.02/2018 beserta ketentuan teknisnya yaitu SEOJK Nomor 21/SE.OJK.02/2019. Dengan demikian, konstruksi yuridis dan konseptual yang dibangun akan menjadi suatu formulasi yang efektif dan efisien bagi penyelenggaraan equity crowdfunding sekaligus meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia menuju golden moment 2022.

REFERENSI

- Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, Hukum di bidang Ekonomi, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok Pokok Hukum Pasar Modal, Pustaka Harapan, Jakarta, 2004
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, 2004
- Muhammad Rizal, Hukum Bisnis Pengantar Teori dan Aplikasi dalam Bisnis Saat Ini, Widya Padjadjaran, Bandung, 2012
- Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, PT Rincka Cipta, Jakarta, 2001
- Wiwoho, J. *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang Setara Press, Malang, 2017
- Arum Putri Anindita, Legal Analysis On The Implementation of Regulatory Sandbox in Testing Digital Payment System In Indonesia (Comparative Study of Indonesia And The United Kingdom Regulatory Sandbox), Skripsi, 2018
- Bambang Pratama, 2017 Mengenal Regulatory Sandbox Pada Fintech,. Rubric of Faculty Members, Binus University Faculty of Humanitie
- Rachmaniyah, A.Y, FenomenaPerkembanganCrowdfunding di Indonesi, Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, Vol. 4, No 1, Hal 8-11, 2019
- Saptono, H. (2019). Analisis Mekanisme *Regulatory Sandbox* dalam Penyelenggaraan Teknologi Finansial di Indonesia. *Dipenogoro Law Journal*, 08(01)
- Oktavia, D, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan Equity Crowdfunding (StudiKomparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat). Jakarta :Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2020)
- Department of Banking Regulation, “Draft Enabling Framework for Regulatory Sandbox”, Reverse Bank of India, 2018
- Financial Stability Board. (2019). “FSB Report Assesses FinTech Developments and Potential Financial Stability Implications, <https://www.fsb.org/2019/02/fsb-report-assesses-fintech-developments-and-potential-financial-stability-implications/>
- Ivo Jenik dan Kate Lauer, “Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion”, Working Paper, CGAP, Washington,D.C, 2017
- Karnadi, A. (2021). “Jumlah Fintech di Indonesia Terus Meningkat hingga 2021”
- Reading Room, MAS Issues ‘Regulatory Sandbox’ Guidelines for Fintech Experiments, Monetary Authority of Singapore, 2017